



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 557 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TEMPAT TIDUR/KASUR MERK *BIG LAND EKS. ISLAMIC SOLIDARITY
GAME* DI *JAKABARING SPORT CITY (JSC)* SEBANYAK 140
(SERATUS EMPAT PULUH) BUAH DARI BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2022 Nomor 032/02304/BPKAD-V/2022, menyetujui untuk dilakukan tindak lanjut prosedural Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tempat Tidur/Kasur Merk *Big Land Eks. Islamic Solidarity Game* di *Jakabaring Sport City (JSC)* sebanyak 140 (seratus empat puluh) buah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk digunakan dan dimanfaatkan bagi penghuni panti asuhan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang ada di Indralaya dan Palembang;
- b. bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 27 Mei 2022 Nomor 032/415/I-3/Dinsos/2022, mengajukan Permintaan Tempat Tidur sebanyak 140 (seratus empat puluh) buah untuk 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupa tempat tidur/kasur di *Jakabaring Sport City (JSC)* tanggal 9 Juni 2022;

- KEDUA : Alih status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring, dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan tempat tidur/kasur milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Agustus 2022

X GUBERNUR SUMATERA SELATAN, X


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel di Palembang